



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RIZKY HARMAWAN**;
2. Tempat lahir : Siumbut-Umbut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mentimun Lingkungan V Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZKY HARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZKY HARMAWAN Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio warna coklat tanpa plat nomor kendaraan depan belakang dengan Nomor Mesin JM71E1208471 dan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 beserta kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Honda C1MO2N24LO/ Genio warna cokelat, dengan Nopol B 3150 WAW, No. Rangka MH1JM7112NK208671 dan No. Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik HENDRA CIPTA
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ Sepeda Motor Honda C1MO2N24LO/ Genio warna cokelat, dengan Nopol B 3150 WAW, No. Rangka MH1JM7112NK208671 dan No. Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik HENDRA CIPTADikembalikan kepada Saksi Dahrul Syukri Nasution
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 1290 / Kisar/ Eoh.2/ 05 / 2024 tanggal 31 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa M. RIZKY HARMAWAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kacang No. 2 Kel. Siumbut Baru Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yaitu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju ke rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jln. Kacang No. 2 Kel. Siumbut Baru Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan lalu terdakwa masuk ke dalam gang yang berada di sebelah kanan rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dan langsung menuju ke arah belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang dan turun di garasi yang berada di belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan sepeda motornya, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C1M02N24LO/ Genio warna coklat, dengan Nopol B 3150 WAW, No. Rangka MH1JM7112NK208671 dan No. Mesin JM71E1208471 terparkir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci kontak lengket, lalu Terdakwa membuka grendel pintu besi dekat tempat Terdakwa memanjat tembok dari belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasutio.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari arah belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa keluarkan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution.

- Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa Terdakwa M. RIZKY HARMAWAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Kacang No. 2 Kel. Siumbut Baru Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju ke rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jln. Kacang No. 2 Kel. Siumbut Baru Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan lalu terdakwa masuk ke dalam gang yang berada di sebelah kanan rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dan langsung menuju ke arah belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang dan turun di garasi yang berada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan sepeda motornya, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C1MO2N24LO/ Genio warna cokelat, dengan Nopol B 3150 WAW, No. Rangka MH1JM7112NK208671 dan No. Mesin JM71E1208471 terparkir dengan kunci kontak lengket, lalu Terdakwa membuka grendel pintu besi dekat tempat Terdakwa memanjat tembok dari belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasutio.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari arah belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa keluarkan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution.

- Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahrul Syukri Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siambut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi pulang kerumah dan pada saat hendak masuk kedalam kamar belakang Saksi measih melihat sepeda motor milik Saksi terparkir digarasi rumah milik Saksi kemudian pada pukul 04.45 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Chairani Karman dan saat itu Saksi Chairani Karman memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi sudah hilang;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi bagian belakang lalu masuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam garasi lalu membuka pintu belakang garasi dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW dibeli oleh Saksi secara kredit dimana sepeda motor tersebut lunas pada bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Chairani Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik suami Saksi yaitu Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi pulang kerumah dan memarkirkan tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Dahrul Syukri Nasution di garasi yang terletak dibelakang rumah disamping kamar tidur Saksi bersama Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 04.45 WIB Saksi bangun tidur dan bersiap untuk shalat subhu dan saat Saksi keluar kamar menuju garasi belakang rumah Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution sudah tidak ada digarasi dan pintu belakang garasi sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Dahrul Syukri Nasution;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW dibeli oleh Saksi Dahrul Syukri Nasution secara kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iskandar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dimana saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi kemudian saat itu Saksi Dahrul Syukri Nasution datang kerumah Saksi dan memberitahu Saksi jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah hilang dan saat itu Saksi Dahrul Syukri Nasution menjelaskan jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Dahrul Syukri Nasution masuk dari belakang rumah dengan cara memanjat tembok samping rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution kemudian masuk kedalam garasi belakang tempat penyimpanan sepeda motor yang hilang lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Dahrul Syukri Nasution melalui pintu belakang garasi dan saat itu kunci kontak sepeda motor lengket di sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW dibeli oleh Saksi Dahrul Syukri Nasution secara kredit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suherman Hasibuan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan November 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada di Dusun II Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan saat itu datang Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW tersebut kepada Saksi dan saat Saksi tanyakan perihal STNK dan BPKB sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak ada, lalu Saksi menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu Saksi curiga kepada Terdakwa namun karena Saksi membutuhkan sepeda motor dan sepeda motor masih bagus kemudian Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk Saksi gunakan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju kerumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa masuk dari dalam gang yang berada disebelah rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi tempat Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW terparkir dan kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka Grendel pintu besi dekat Terdakwa memanjat tembok lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dari belakang setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah Terdakwa jual kepada Saksi Suherman Hasibuan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna coklat tanpa plat nomor kendaraan depan belakang dengan Nomor Mesin JM71E1208471 dan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 beserta kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju kerumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa masuk dari dalam gang yang berada disebelah rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi tempat Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW terparkir dan kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka Grendel pintu besi dekat Terdakwa memanjat tembok lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dari belakang setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah Terdakwa jual kepada Saksi Suherman Hasibuan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah habis Terdakwa pakai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Dahrul Syukri Nasution tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **M. Rizky Harmawan** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju kerumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Tedakwa masuk dari dalam gang yang berada disebelah rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi tempat Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 3150 WAW, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW terparkir dan kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka Grendel pintu besi dekat Terdakwa memanjat tembok lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dari belakang setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbuh Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pula pengertian dari pasal 363 Ayat (2) KUHPidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan kehendak atau maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur keempat tersebut tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dari pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Rizky Harmawan** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikus yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai "unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" secara lebih lanjut Majelis Hakim telah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam dakwaan Primer, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsider;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju kerumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa masuk dari dalam gang yang berada disebelah rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi tempat Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW terparkir dan kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka Grendel pintu besi dekat Terdakwa memanjat tembok lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dari belakang setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah Terdakwa jual kepada Saksi Suherman Hasibuan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution telah habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Dahrul Syukri Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW milik Saksi Dahrul Syukri Nasution tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dahrul Syukri Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki dari salah satu warnet menuju kerumah Saksi Dahrul Syukri Nasution yang terletak di Jalan Kacang Nomor 2 Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu Terdakwa masuk dari dalam gang yang berada disebelah rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok dinding rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution dari bagian belakang rumah Saksi Dahrul Syukri Nasution, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi tempat Saksi Dahrul Syukri Nasution menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW, dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nomor Polisi B 3150 WAW terparkir dan kuncinya masih lengket di sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka Grendel pintu besi dekat Terdakwa memanjat tembok lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dari belakang setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna coklat tanpa plat nomor kendaraan depan belakang dengan Nomor Mesin JM71E1208471 dan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 beserta kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dahrul Syukri Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizky Harmawan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Rizky Harmawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna coklat tanpa plat nomor kendaraan depan belakang dengan Nomor Mesin JM71E1208471 dan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 beserta kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Motor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sepeda motor C1MO2N24LO/Genia warna coklat dengan Nomor Polisi B 3150 WAW dengan Nomor Rangka MH1JM7112NK208671 dan Nomor Mesin JM71E1208471 atas nama pemilik Hendra Cipta.

Dikembalikan kepada Saksi Dahrul Syukri Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Agus Tri Ichwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum
Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)